

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KETIADAAN RESTITUSI
DALAM KASUS PEMERKOSAAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR
7/JN/2024/MS.BNA**

Skripsi



Diajukan Oleh :

RIZA MARZIANI
NIM. 200104078

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2025**

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KETIADAAN RESTITUSI
DALAM KASUS PEMERKOSAAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR
7/JN/2024/MS.BNA**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

RIZA MARZIANI

NIM. 200104078

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP.19820415201403002

Pembimbing II



Nurul Fithria, M.H
NIP. 198805252020122014

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KETIADAAN
RESTITUSI DALAM KASUS PERMORKOSAAN ANAK
PADA PUTUSAN NOMOR 7/JN/2024/MS.BNA**

Skripsi

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima
Sebagai Salah Satu beban Study
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Pidana Islam

pada hari/ tanggal : Senin, 18 Maret 2024 M
7 Ramadhan 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Pembimbing I

Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP.19820415201403002

Pembimbing II

Nurul Fithria, M.H
NIP.198805252020122014

Penguji I

Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP.198101222014032001

Penguji II

Riadhus Sholihin, M.H
NIP.199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Uin Ar- Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP.197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 Fax: 0651-7552966 Web: <http://www.arraniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

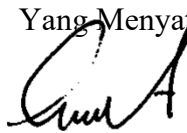
Nama : Riza Marziani
NIM : 200104078
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 April 2025
Yang Menyatakan



Riza Marziani

ABSTRAK

Nama/ NIM : Riza Marziani/200104078
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Viktimologi Terhadap Ketiadaan Restitusi dalam Kasus Pemerkosaan Anak pada Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Syarifah Rahmatillah, M.H
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.H
Kata Kunci : *Viktimologi, Restitusi, Pemerkosaan Anak*

Penelitian ini mengkaji keberadaan korban dalam sistem hukum pidana yang sering mendapat perhatian kurang proporsional dibandingkan pelaku. Korban tidak hanya membutuhkan perlindungan fisik dan mental, tetapi juga hak restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami. Namun, dalam Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA, restitusi tidak diberikan kepada korban pemerkosaan anak, meskipun diatur secara jelas dalam hukum.

Pendekatan penelitian menggunakan case approach dengan fokus pada analisis mendalam Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA. Bahan hukum primer berupa Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan sumber relevan lain. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami pertimbangan hakim dan konteks sosial hukum yang melatarbelakangi.

Hasil penelitian menunjukkan ketiadaan restitusi disebabkan oleh tidak adanya permohonan resmi dari korban, jaksa tidak mencantumkan tuntutan restitusi, serta rendahnya kesadaran aparat hukum terhadap hak korban. Faktor lain adalah tidak adanya pendamping hukum, kondisi ekonomi pelaku, dan belum optimalnya penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Dari perspektif viktimologi, ketiadaan restitusi mencerminkan lemahnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Aceh meskipun telah ada dasar hukum melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini mengabaikan hak pemulihan korban dan bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menciptakan makhluk dan segala yang ada di bumi ini, serta menjadikan manusia sebagai makhluk paling sempurna dengan akal dan perasaannya, sehingga mampu berpikir dengan bijaksana. Berkat kehendak dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Viktimologi Terhadap Ketidadaan Restitusi dalam Kasus Pemerkosaan Anak pada Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA”.Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kebodohan menuju era ilmu pengetahuan. Penelitian skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya.
4. Ibu Nurul Fithria, M.H sebagai pembimbing kedua dan yang paling utama dalam membantu dan membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak sebagai penguji pertama dalam menilai skripsi peneliti untuk menjadi lebih baik.
6. Bapak sebagai penguji kedua dalam menilai dan mengkritik skripsi dengan tujuan membuat peneliti lebih semangat menyelesaikan skripsi.
7. Ketua yang telah ikut membantu peneliti dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sulaiman dan (Alm. Asyiah), beserta kakak-kakak dan seluruh keluarga lainnya yang telah memberikan, perhatian dan kasih sayang kepada peneliti sehingga peneliti semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis terutama Kakak kandung penulis, yaitu Dewi Sartika dan susi sribunga
10. Special someone penulis, yaitu Akmalul khalis yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis selama proses penulisan skripsi penulis
11. Seluruh teman-teman sejawat yang telah ikut memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan ketidak sempurnaan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian kearah yang lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Dan akhirnya, hanya kepada Allah SWT peneliti memohon ampun dan bersedih diri. Semoga penelitian ini bermamfaat bagi ilmu pengetahuan dikemudian hari.

Banda Aceh, 14 Maret 2025

Penulis,

Riza Marziani

NIM. 200104078

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
◌َ و	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

- Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

Talḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
DAFTAR ISI.....	i
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian pustaka	10
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA : PENJELASAN TEORI.....	21
A. Konsep Viktimologi dalam Tindak Pidana Pemeriksaan.....	21
1. Ruang Lingkup Viktimologi.....	21
2. Manfaat Viktimologi	23
B. Konsep Restitusi Dalam Hukum	25
1. Pengertian Hukum Restitusi.....	25
2. Peran Hakim, Jaksa, Dan Pengacara Dalam Memastikan Hak Restitusi Korban.....	28
3. Landasan Hukum Restitusi.....	31
C. Teori Restorative Justice	34
D. Anak Sebagai Korban Pemeriksaan.....	36
BAB TIGA : PEMBAHASAN.....	40
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tidak Adanya Restitusi Dalam Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA.....	40
B. Bagaimana Analisis Secara Viktimologi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA	44
BAB EMPAT : PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan utama untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat. Sistem Peradilan Pidana menurut Romli Atmasasmita adalah sistem yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memberantas kejahatan.¹ Tujuan Sistem Peradilan Pidana, menurut Mardjono Reksodiputro, adalah untuk mencegah orang menjadi objek/korban, menyelesaikan kejahatan yang sudah terjadi sehingga orang merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum, dan untuk memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan mereka.²

Keberadaan korban dalam sistem hukum pidana sering kali menjadi perhatian yang kurang proporsional jika dibandingkan dengan perhatian terhadap pelaku. Dalam hal ini, korban tidak hanya membutuhkan perlindungan fisik dan mental tetapi juga hak-hak yang dapat membantu mereka pulih secara sosial dan ekonomi. Salah satu hak yang penting bagi korban tindak pidana adalah restitusi, yakni pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kepada korban sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang diderita.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Konsep restitusi ini sangat penting, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual, di mana

¹ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta. Bina Cipta, hlm 15

² Shafira Maya, dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung, Juli 202, Pusaka media, hlm 5

korban sering mengalami kerugian materiil dan immateriil yang signifikan. Namun, dalam praktiknya, pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, bahkan meskipun ada peraturan yang mendasari hal tersebut. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan restitusi adalah kesulitan dalam proses hukum yang terkadang menghambat korban untuk mendapatkan hak mereka.³

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang restitusi. Perlindungan korban yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dengan tetap mendudukan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁴

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam perkara kekerasan seksual, pemerintah Indonesia telah mengatur hak atas restitusi melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menegaskan bahwa setiap korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara khusus menempatkan pemulihan korban sebagai bagian integral dari proses hukum.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam menetapkan restitusi sebagai bagian dari putusan pengadilan. Kehadiran berbagai regulasi ini

³ Mulyadi Mahmud, dkk, *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*, USU Press Medan, (2024), hlm 13

⁴ Kenedi John, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Pelajar, YOGYAKARTA, (2020), hlm 53

menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh kepada korban, sekaligus mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-Undang ini memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan restitusi, tetapi kenyataannya, praktik pemberian restitusi masih menemui berbagai kendala. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem, seperti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang memuat ketentuan tentang restitusi, namun implementasinya masih belum optimal.⁵

Selain itu, dalam konteks hukum pidana, proses untuk mengajukan restitusi bagi korban kekerasan seksual sering kali tidak mudah. Terdapat prosedur yang rumit dan ketidakpastian hukum yang membuat banyak korban tidak mengajukan permohonan restitusi. Dalam beberapa kasus, bahkan ketika permohonan restitusi diajukan, keputusan pengadilan untuk menetapkan besaran restitusi seringkali tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini menambah beban psikologis bagi korban yang sudah mengalami penderitaan berat akibat kekerasan seksual.

Pada UU TPKS diatur setiap pelaku tindak pidana kekerasan seksual wajib membayar restitusi pada korban. Namun, restitusi bukan sebagai pidana tambahan. Karena bersifat wajib, hakim yang mengadili perkara kekerasan seksual wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Permohonan restitusi dapat dilakukan untuk beberapa jenis tindak pidana, seperti: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Terorisme, Perdagangan orang, Diskriminasi ras dan etnis, Tindak

⁵ Saputra, Trias, and Yudha Adi Nugraha. *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. *Krtha Bhayangkara* 16.1 (2022): Hlm 65-80.

pidana terkait anak. Jika pelaku tidak dapat membayar restitusi, maka ia dapat dikenai pidana penjara pengganti. Besarnya restitusi akan ditetapkan oleh hakim yang mengadili perkara.⁶ Dalam UU TPKS, restitusi tidak lagi dianggap sebagai uang belas kasih dan pemenuhannya tergantung pada kebaikan hati pelaku kekerasan seksual. UU TPKS memberikan jaminan terbayarnya restitusi kepada korban melalui mekanisme Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) dengan tujuan untuk pemenuhan hak atas pemulihan.⁷

Pasal 1 angka 20 UU TPKS menyatakan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Kemudian Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, wajib membayarkan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya, hakim wajib menetapkan besaran restitusi terhadap pelaku TPKS yang diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun atau lebih.

Dalam Qanun Jinayat, hukuman terhadap pelaku pemerkosaan terdapat dalam pasal 48, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘uqubatTa’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara

⁶ Andayani, Rizki, Tofik Yanuar Chandra, and Mardi Candra. "Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2.2 (2025): 212-225.

⁷ Mazumah, Siti. "Terobosan Restitusi sebagai Kewajiban Pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 11316-11320.

paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Kemudian, juga diatur dalam pasal 49, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘uqubatTa’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Selanjutnya, dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa :

“Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘uqubatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘uqubatRestitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.”

Dapat dipahami, bahwa restitusi diatur dalam pasal 51 paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Kemudian, menurut Pasal 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, hukuman untuk pelaku jarimah pemerkosaan adalah ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni dan paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan dan paling banyak 175 bulan. Berdasarkan besaran ganti kerugian yang disebutkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tersebut, terlalu besar jika jumlahnya dibebankan sepenuhnya kepada pelaku kekerasan seksual yang kondisi ekonominya rendah atau dianggap kurang mampu dalam melakukan proses pembayaran ganti rugi tersebut. Menurut Pasal 78 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menyebutkan dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, Pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mal untuk

memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal terpidana tidak mampu membayar Restitusi, Pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mai untuk memberikan kompensasi kepada Korban atau Ahli Waris Korban”.

Kasus yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA, menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur pemberian restitusi, pelaksanaan hak ini dalam praktik masih jauh dari harapan. Dalam putusan ini, korban kekerasan seksual tidak mendapatkan restitusi meskipun hal tersebut seharusnya menjadi kewajiban bagi pelaku yang dihukum. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, khususnya dalam hal pemulihan kerugian yang mereka derita.⁸

Analisis viktimologi dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana sistem peradilan, sosial, dan budaya berperan dalam keputusan yang diambil oleh hakim, serta bagaimana proses hukum dapat lebih mengakomodasi hak-hak korban. Melalui pendekatan ini, perhatian tidak hanya difokuskan pada pelaku dan unsur-unsur pidana, tetapi juga pada dampak yang dialami korban serta kebutuhan pemulihannya. Dalam konteks restitusi, viktimologi menyoroti pentingnya perspektif korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga putusan akhir. Analisis ini juga menilai sejauh mana aparat penegak hukum memiliki sensitivitas terhadap kondisi psikologis dan sosial korban, serta apakah mekanisme hukum yang tersedia benar-benar responsif terhadap pemenuhan hak mereka. Dengan demikian, viktimologi dapat menjadi dasar yang kuat

⁸ putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA

untuk mereformasi kebijakan hukum pidana agar lebih adil dan berkeadilan bagi korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim terhadap korban tidak mendapatkan restitusi yang seharusnya menjadi hak mereka, meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur restitusi serta untuk mengeksplorasi hambatan-hambatan yang ada dalam pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual dan bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki untuk memastikan bahwa hak korban atas pemulihan dapat terwujud dengan lebih efektif. Dalam putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 155 bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. Namun, yang menjadi perhatian adalah tidak adanya kewajiban restitusi dalam putusan ini, meskipun terdakwa tidak disebutkan tidak mampu membayar.⁹

Pada bagian yang meringankan, disebutkan bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga serta anak-anak yang masih di bawah umur. Namun, tidak ada indikasi bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayar restitusi. Dengan kata lain, meskipun ada faktor-faktor yang meringankan seperti tanggungan keluarga, tidak ada alasan yang diberikan untuk membebaskan terdakwa dari kewajiban membayar restitusi, yang merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Ketidakhadiran restitusi dalam putusan ini, padahal tidak disebutkan adanya ketidakmampuan finansial dari terdakwa, memperlihatkan celah dalam penegakan hak-hak korban, khususnya hak atas pemulihan melalui

⁹ putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA

restitusi. Dalam hal ini, pengadilan seharusnya mempertimbangkan kewajiban restitusi sebagai bagian dari upaya pemulihan bagi korban, mengingat restitusi bukanlah bentuk hukuman tambahan, melainkan hak korban yang diatur dalam undang-undang.

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Undang-Undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi tersebut. Oleh karena itu, MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi dan kompensasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.¹⁰

¹⁰ Nursobah Asep, *Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Korban Tindak Pidana*, 28 Juli 2022, Kepaniteraan Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>, diakses pada 21 Desember 2024, pukul 8.43 wib

Tujuan dasar pemberian restitusi adalah untuk memulihkan kondisi korban akibat tindak pidana yang dialaminya, baik secara materiil maupun immateriil. Restitusi mencerminkan prinsip keadilan restoratif, di mana fokus tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, penting bagi restitusi dicantumkan secara eksplisit dalam putusan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi secara sah. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi korban, menegaskan tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan, serta memperluas cakupan keadilan pidana agar lebih berpihak pada kepentingan korban. Selain itu, restitusi dalam putusan juga memiliki nilai edukatif dan preventif, karena menunjukkan bahwa kejahatan membawa dampak serius yang harus dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap negara tetapi juga terhadap individu yang dirugikan.

. Oleh karenanya, penulis ingin meneliti hal ini dengan judul skripsi **“Analisis Viktimologi Terhadap Ketiadaan Restitusi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak Pada Putusan (Nomor 7/Jn/2024/Ms.Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tidak adanya restitusi dalam putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA?
- B. Bagaimana analisis secara viktimologi terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan oleh peneliti diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ialah :

- A. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap ketiadaan restitusi bagi korban kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA
- B. Untuk mengetahui analisis secara viktimologi terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA

D. Kajian Pustaka

Skripsi pertama ditulis oleh Ega Juwita, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bpenulis Aceh, dengan judul *Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong: Kajian Viktimologi terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR*, membahas pelaksanaan restitusi terhadap korban pemerkosaan dalam konteks hukum jinayat di Aceh. Dalam perspektif viktimologi, restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan sebagai bentuk ganti rugi kepada korban. Namun, berdasarkan data yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah STR dari tahun 2016 hingga 2021, pelaksanaan restitusi dalam kasus pemerkosaan tidak dilakukan, yang bertentangan dengan kajian viktimologi dan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 yang mengatur tentang restitusi.

Fokus utama dari penelitian ini adalah menggambarkan putusan terhadap jarimah pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah STR dan menganalisis ketiadaan *'uqūbat* restitusi dalam putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder, serta metode penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan jarimah pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah STR tidak mencantumkan *'uqūbat* restitusi yang

seharusnya diberikan kepada korban, meskipun hukum di Aceh sudah mengatur tentang hal tersebut.

Penjatuan hukuman terhadap pelaku lebih sering berupa cambuk dan penjara, namun tidak dianggap sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Dari sudut ppenulisng viktimologi, hakim seharusnya bisa memberikan *'uqubat* restitusi, karena secara teoritis hal tersebut memungkinkan, mengingat korban bisa menerima restitusi dan kewajiban hakim untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesamaan antara penelitian ini dan skripsi Ega Juwita terletak pada fokus pembahasan pelaksanaan restitusi bagi korban pemerkosaan, dengan pendekatan viktimologi sebagai dasar analisis. Keduanya menyoroti ketidakterlaksananya restitusi meskipun ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan mengkaji peran hakim dalam mengakomodasi hak korban sesuai prinsip keadilan. Perbedaannya terletak penulis meneliti kasus pemerkosaan anak dengan menekankan peran ayah sebagai pelaku yang mampu membayar restitusi dan mempertimbangkan faktor hukum Islam serta aspek praktis dalam pemberian restitusi.¹¹

Skripsi kedua, ditulis oleh Salma Aezumi (2023), dengan judul *"Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap Pemenuhan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk."* Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: pertama, bagaimana ratio decidendi dalam Putusan Pengadilan

¹¹ Juwita, Ega. *Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2010/MS. STR)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021.

Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual; dan kedua, bagaimana tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti skripsi dan jurnal hukum. Pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach* dan *Comparative Approach*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, ratio decidendi hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut belum maksimal karena hakim tidak menjatuhkan denda restitusi meskipun permohonan restitusi telah diajukan oleh korban dan tercantum dalam tuntutan. Kedua, dari perspektif Viktimologi, hakim seharusnya lebih memberi ruang bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan, dan dari perspektif Hukum Pidana Islam, diyat wajib dibayarkan oleh pelaku, namun apabila pelaku tidak mampu membayar, ganti rugi dapat dipenuhi dari Baitul Mal. Penulis menyarankan agar pemerintah menyediakan lembaga untuk pemberian restitusi jika pelaku kekerasan seksual tidak mampu secara finansial, serta lebih mensosialisasikan proses pengajuan dan pemberian restitusi kepada masyarakat.¹²

Persamaan antara skripsi penulis dengan referensi ini terletak pada fokus keduanya terhadap pelaksanaan restitusi dalam kasus

¹² Salma Aezumi, *Tinjauan Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/Pn Dmk)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2023

kekerasan seksual anak. Keduanya mengkritisi ketidakterlaksanaan restitusi meskipun ada ketentuan hukum yang mengaturnya, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Perbedaannya terletak pada konteks kasus yang diteliti, di mana skripsi penulis lebih menyoroti kasus pemerkosaan anak dengan Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA, yang menunjukkan tidak adanya kewajiban restitusi meskipun tidak ada alasan ketidakmampuan finansial dari terdakwa. Sementara itu, referensi ini lebih menekankan pada regulasi tentang restitusi dan kompensasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta prosedur administratif permohonan restitusi.

Skripsi ketiga, ditulis oleh Muhammad Assarofi (2023), *Analisis Pembayaran Restitusi kepada Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla)*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bpenulis Lampung. Tesis ini membahas bentuk perlindungan hukum berupa restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan, yang diatur dalam perundang-undangan. Namun, instrumen hukum yang ada saat ini belum menjamin pembayaran restitusi secara utuh setelah putusan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembayaran restitusi dalam putusan Pengadilan Negeri Kalipenulis Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla, serta merumuskan formulasi ideal pembayaran restitusi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran restitusi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yang mencakup biaya yang dikeluarkan anak korban, seperti biaya

transportasi, konsumsi, kerugian orangtua, jasa kuasa hukum, konseling psikologis, serta biaya medis.

Di masa depan, restitusi perlu diformulasikan sebagai pidana tambahan, dengan upaya paksa apabila restitusi tidak dibayar. Selain itu, pengajuan restitusi tidak harus melalui LPSK, namun dapat melalui penyidik atau penuntut umum. Pemerintah disarankan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 agar memastikan mekanisme pelaksanaan yang lebih jelas serta memperkuat kewenangan Kejaksaan dalam memenuhi hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.¹³

Skripsi Muhammad Assarofi dan skripsi Penulis memiliki fokus yang sama, yaitu membahas restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan. Keduanya menunjukkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan restitusi meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan, seperti Qanun Aceh dan Peraturan Pemerintah, serta menggunakan pendekatan viktimologi untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pemberian restitusi.

Perbedaannya terletak pada fokus kasus yang diteliti, di mana skripsi Muhammad Assarofi membahas pembayaran restitusi dalam kasus tindak pidana persetubuhan (Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla), sedangkan skripsi Penulis lebih spesifik membahas ketiadaan restitusi dalam kasus pemerkosaan anak (Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA), yang juga mencakup analisis aspek hukum Islam terkait restitusi. Selain itu, dalam kasus yang diteliti Penulis, ayah korban sebagai pelaku dinyatakan mampu secara finansial untuk membayar restitusi, sementara dalam penelitian Assarofi, penulis

¹³ Muhammad, Assarofi. *Analisis Pembayaran Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid. Sus/2021/Pn. Kla)*. Diss. Universitas Lampung, 2023.

menyoroti kesulitan korban dalam mengakses restitusi meskipun ada peraturan yang berlaku.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka penjelasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Viktimologi

Viktimologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang korban kejahatan, termasuk dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh korban. Selain itu, viktimologi juga mengkaji proses hukum yang melibatkan korban, serta bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Viktimologi berfokus pada memahami kondisi korban dan bagaimana hukum dapat mengakomodasi hak-hak mereka.¹⁴

2. Restitusi

Restitusi adalah bentuk ganti rugi atau kompensasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain yang bertanggung jawab.¹⁵ Restitusi bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik dalam bentuk materiil (misalnya biaya medis atau kerugian finansial) maupun immateriil (seperti penderitaan emosional atau psikologis). Restitusi juga diatur dalam banyak sistem hukum sebagai hak korban, khususnya dalam tindak pidana serius seperti pemerkosaan.¹⁶ Restitusi adalah sejumlah uang atau harta

¹⁴ Rasiwan, H. Iwan. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

¹⁵ Ali, Mahrus, And Ari Wibowo. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Yuridika 33.2 (2018): 260.

¹⁶ Azizah, Aprilia Dela Nurul, And Frans Simangunsong. "Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Hukum Di

tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁷

3. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan korban, dengan melibatkan penetrasi seksual. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan memiliki dampak yang sangat besar bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Pemerkosaan dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling parah dalam banyak sistem hukum. Dalam qanun jinayah, Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.¹⁸

F. Metode Penelitian

Agar menghasilkan penelitian yang komprehensif dan integral, maka penulisan skripsi ini menggunakan beberapa rangkaian sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, seperti yang dijelaskan dalam buku yang

Indonesia." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (E-Issn: 2776-1916) 4.04 (2004): 19-30.

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

¹⁸ Moulia, Nouvan, and Putri Kemala Sari. "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih dan Qanun Jinayah." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 5.1 (2021).

berjudul Metode Penelitian Hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹⁹

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian normatif sebagai salah satu proses dalam menemukan hukum dan doktrin hukum guna menjawab pertanyaan-pertanyaan atau isu hukum yang muncul. Sedangkan pendekatan empiris memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *case approach* yang berfokus pada analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.BNA. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan mengkaji secara khusus pertimbangan hakim dalam perkara pemerkosaan anak dan ketiadaan restitusi dalam putusan tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami alasan di balik keputusan hakim dan dampaknya terhadap hak korban.

Selain itu, penelitian ini juga akan melihat relevansi penerapan norma hukum terkait restitusi dalam konteks kasus yang diteliti. Dengan demikian, *case approach* memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap implementasi hukum dalam praktik peradilan.

¹⁹ Fahmi Muhammad Ahmadi, Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, 2010), hlm 31

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, Kencana, (Jakarta: 2010), hlm. 35.

3. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber penelitian hukum yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Untuk lebih memperjelas mengenai 2 sumber hukum akan di jelaskan sebagai berikut,

- a) Bahan hukum primer adalah Yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini berupa Pasal 51 pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat karena penelitian ini mengambil konteks wilayah Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum berdasarkan prinsip syariat Islam melalui kewenangan otonomi khusus. Qanun tersebut secara eksplisit mengatur ketentuan tentang '*iwadh*' (ganti rugi atau restitusi), yang dalam konteks hukum jinayat merupakan bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban. Ini menunjukkan bahwa konsep restitusi telah diakomodasi dalam hukum daerah yang hidup di masyarakat Aceh, sehingga sangat relevan sebagai rujukan normatif.
- b) Bahan hukum skunder, Yaitu bahan hukum Yaitu sumber data yang dapat mendukung dan menjelaskan data-data primer. Data sekunder ini adalah : Buku-buku, jurnal, tulisan lepas di media massa dan website ataupun beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara

mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisa data yang digunakan pada penulisan ini adalah Metode kualitatif, analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mengkaji dan menganalisa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif sehingga data yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar yang tidak menekankan pada angka.²¹

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Bab satu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka yang relevan, penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika pembahasan yang menjadi panduan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab dua membahas konsep viktimologi dalam tindak pidana pemerkosaan, meliputi definisi, ruang lingkup, dan perlindungan hukum bagi anak korban. Selain itu, dibahas juga konsep restitusi dalam hukum, termasuk landasan hukum serta peran hakim, jaksa, dan pengacara dalam memastikan hak restitusi korban.

²¹ Albi algito dan johan setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (jawa barat: tnp. 2018), hlm. 10

Bab tiga berisi pertimbangan hakim terhadap tidak adanya restitusi dalam putusan nomor 7/jn/2024/ms.bna dan analisis secara viktimologi terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 7/jn/2024/ms.bna

Bab empat menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai viktimologi dan restitusi, serta saran untuk meningkatkan pelaksanaan restitusi dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

